



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan terpercaya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban membayar pajak daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, petunjuk teknis mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

12. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15. Tempat Pelayanan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat TPPD, adalah tempat pelayanan perpajakan daerah yang terintegrasi pada Bapenda untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah kepada wajib pajak.
16. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
18. Sumber Air adalah air, tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
19. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
20. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
21. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
22. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
23. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
24. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
25. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
26. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
27. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
28. Bobot Air Tanah adalah yang selanjutnya disingkat BAT dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan.

29. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
30. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
32. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
33. Formulir Pendaftaran Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya.
34. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada administrasi Bapenda yang berisi identitas Wajib Pajak serta kewajiban perpajakan Daerah.
35. Kedaluwarsa Penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
36. Dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyeteroran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.
37. Imbauan adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.
38. Surat Imbauan adalah surat yang diterbitkan terkait pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajibannya.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
40. Tanggal pengiriman SKPD adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.
41. Penghitungan secara jabatan adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
49. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
50. Pihak ketiga adalah pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.
51. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
52. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
53. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.
54. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
55. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
56. Surat perintah melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.
57. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
58. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.
59. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

61. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
62. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Pengawasan Wajib Pajak Bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
65. Hari adalah hari kerja.
66. Online adalah kondisi Dimana seseorang atau sesuatu terhubung ke jaringan internet atau system komunikasi digital.

BAB II PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perternakan rakyat
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan pemadam kebakaran;
 - g. keperluan panti asuhan;
 - h. keperluan panti jompo; dan
 - i. kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 4

- (1) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

- (2) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 5

- (1) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketiga Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Air Tanah

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT.
- (2) Besarnya NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada NPA yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 7

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besarnya PAT dihitung berdasarkan perkalian antara tarif PAT dengan NPA.

Pasal 8

- (1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 9

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan pada ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif;
 - b. air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif;
 - c. air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif; dan
 - d. air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 11

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval Volume pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah di Provinsi.

Bagian Keempat Tata Cara Perhitungan

Pasal 12

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) penghitungan BPL sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai koefisien yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 18

Simulasi Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam huruf C Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri di TPPD;
 - b. dikirim oleh petugas Bapenda; atau
 - c. mengakses dengan sistem *online*.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan persyaratan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola;
 2. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai Salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa; dan
 4. persyaratan lain yang diperlukan.

- b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
1. salinan Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha;
 5. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 2. salinan Nomor Induk Berusaha;
 3. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai Salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa; dan
 4. persyaratan lain yang diperlukan.
- (4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online*.
 - (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
 - (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD dan SKT yang diterbitkan oleh Pejabat.
 - (7) selain diberikan NPWPD dan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat dapat menerbitkan NOPD atas objek berupa lokasi pengambilan air tanah.
 - (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (10) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan Surat Imbauan, Pejabat dapat melakukan penerbitan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda secara jabatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat imbauan diterima.
 - (11) Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format NPWPD dan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), format Surat Imbauan Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan

Pasal 20

- (1) Pejabat melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak mengklasifikasikan Wajib Pajak PAT dibedakan berdasarkan kelompok pengguna Air Tanah dengan mempertimbangkan komponen peruntukan dan pengelolaan yang terdiri atas:
 - a. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Pendataan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 21

- (1) Jenis Pendataan meliputi:
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal hasil pendataan ditemukan Objek Pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOPD.

Pasal 22

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
- (2) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak atas data objek Pajak.
- (3) Setelah Wajib Pajak dilakukan Pendataan, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran NPWPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat dilakukan Pendataan atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (4) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (5) Petugas dapat menempelkan stiker peringatan kepada Wajib Pajak yang belum
- (6) Format surat Keputusan Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPD atau NOPD.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal;
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya;
 - c. telah berpindah dan meninggalkan negara Indonesia untuk selamanya; dan
 - d. memiliki lebih dari 1 (satu) kode NPWPD, dihapuskan salah satu untuk menentukan NPWPD yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bapenda dan dilengkapi berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (7) Format Surat Permohonan dan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 25

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan Penghitungan besarnya PAT dengan menggunakan data NPA.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan volume pengambilan Air Tanah dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (4) Dalam hal penandatanganan SKPD, Pejabat dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk melalui Keputusan tentang pelimpahan Kewenangan;
- (5) Penerbitan SKPD merupakan dasar bagi wajib pajak dalam membayar pajak air tanah terutang.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui atau data Nilai Perolehan Air belum disampaikan, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan penyampaian volume pengambilan Air Tanah yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat menetapkan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (8) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke RKUD paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pembayaran diterima.
- (6) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap telah diterima apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke RKUD.
- (7) Wajib Pajak menerima SSPD/tanda pembayaran lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak dari Bank yang ditunjuk.
- (8) Dalam hal pembayaran berbasis elektronik, SSPD diterbitkan secara elektronik dengan prosedur yang sama pada pembayaran tunai.
- (9) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (10) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan pajak daerah.
- (11) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (13) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Pejabat berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Pejabat dapat menerbitkan STPD.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
 - a. pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. surat pengusulan Pencegahan;
 6. surat perintah Penyanderaan;
 7. surat pencabutan sita;
 8. pengumuman Lelang;
 9. surat penentuan harga limit;
 10. pembatalan Lelang; dan
 11. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Dalam rangka penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

Pasal 33

- (1) Penagihan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b angka 1 oleh Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 5 (lima) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi

- Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
 - (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
 - (6) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak.
 - (7) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman Lelang atas Barang sitaan yang akan dilakukan penjualan secara Lelang.
 - (8) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.
 - (9) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan.
 - (10) Dalam hal telah dilakukan upaya:
 - a. penjualan Barang sitaan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau
 - b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukukan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan.
 - (11) Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:
 - a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
 - c. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
 - (12) Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Pencegahan atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan Pencegahan.
 - (13) Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:
 - a. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;

- b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - c. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
- (14) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 32 ayat (2) huruf b angka 2 apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- f. Format Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal Pengakuan.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

BAB XI KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat terhadap SKPD, SKPDLB dan STPD;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Pejabat kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (9) Format Surat Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Pejabat harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7).
- (4) Keputusan Pejabat atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Format Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Gugatan Pajak

Pasal 43

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK,
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 44

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 45

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 47

- (1) Bupati melalui Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan STPD, SKPD atau SKPDLB.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal objek pajak terkena bencana.

- (6) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Bupati dalam memberikan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (11) Format surat Permohonan dan surat Keputusan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Prosedur Keringanan, Pengurangan, Pembebasan serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan menggunakan bahasa Indonesia, melampiri persyaratan administratif paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima STPD, SKPD, atau SKPDLB.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. fotokopi SSPD yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - e. fotokopi STPD, SKPD, atau SKPDLB yang akan diajukan permohonan;
 - f. bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak yang terhutang; dan
 - g. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa pajak/tahun pajak sebelumnya.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administratif berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.

Pasal 51

Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pajak terutang.

Pasal 52

- (1) Bapenda melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Bapenda dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Pejabat untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Pejabat atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah dianggap diterima.
- (6) Format surat Permohonan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan

Pasal 53

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Pejabat dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, dan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Format surat Permohonan dan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan kepada Pejabat.
- (2) Pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap STPD, SKPD dan SKPDLB.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pejabat tanpa berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.
- (4) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (5) Dalam hal diterbitkannya Keputusan Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pejabat yang ditunjuk melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Pembatalan terhadap STPD, SKPD dan SKPDLB yang lama dengan cara menerbitkan STPD, SKPD dan SKPDLB yang baru.
 - b. Pemberian tanda silang pada STPD, SKPD dan SKPDLB yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (6) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka atas STPD, SKPD dan SKPDLB yang telah diterbitkan oleh Pejabat, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan pembatalan ketetapan.
- (7) Format surat Permohonan dan surat Keputusan Pembatalan Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh wajib pajak;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermeterai cukup;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi SKPD dan SSPD yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar memberi keputusan.

- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Daerah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (8) Jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada kewajiban yang belum terpenuhi/dibayar, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diperhitungkan untuk membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (9) Jika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periode berikutnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (11) Format Surat Permohonan dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Bapenda melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait serta Instansi lain untuk melakukan pelaksanaan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang di tunjuk oleh Bupati.

BAB XVI
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK
DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 57

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.

A
2
4
/

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi
Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 59

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 46

KOMPONEN PENENTUAN NPA, SERTA FORMULA DAN CONTOH PERHITUNGAN NPA

- a) Komponen Penentuan NPA
 1. Komponen Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	19
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50	> 50 -	> 500 -	> 1000 -	> 2500
		m ³	500	1000	2500	m ³
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	4.5	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- b) Formula

1. Rumus Penghitungan NPA

$$NPA = HAB \times BAT$$

2. Rumus Penghitungan HAB

$$HAB = BPH + BPL$$

3. Rumus Penghitungan BPH

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

4. Rumus Penghitungan BPL

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

5. Rumus Penghitungan BAT

$$\text{BAT} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

c) Simulasi Penghitungan NPA

1. Penghitungan NPA Rumus:

$$\text{NPA} = \text{HAB} \times \text{BAT}$$

2. Penghitungan HAB:

Misalnya di suatu daerah untuk menjaga kondisi sumber daya Air Tanah maka diperlukan pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan serta Pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumur pantau Air Tanah untuk memantau kondisi air tanah sebagai salah satu alat untuk pengendalian penggunaan Air Tanah. Penghitungan HAB dilakukan dengan rumus:

$$\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}$$

a. Penghitungan BPH

- Biaya pembangunan sumur imbuhan kedalaman 125 m	Rp100.000.000,00
- Biaya pemeliharaan selama 5 tahun	<u>Rp100.000.000,00</u> +
Biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan	Rp200.000.000,00

Sumur imbuhan tersebut digunakan untuk memelihara sumber daya Air Tanah di sekitar sumur produksi dengan umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, dengan debit sumur 100 m³/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi (5 tahun) = (5 × 365) hari × 100 m³ = 182.500 m³
Sehingga:

$$\text{BPH} = \frac{\text{Rp } 200.000.000,00}{182.500 \text{ m}^3} = \text{Rp } 1.096 / \text{m}^3$$

b. Penghitungan BPL

- Biaya pembangunan sumur pantau Air Tanah kedalaman 125 m Rp 150.000.000,00
 - Biaya operasional sumur pantau selama Umur operasional (5 tahun) Rp 12.000.000,00
 - Jumlah biaya pemeliharaan sumur Pantau Rp 40.000.000,00 +
- Biaya Pembangunan, operasional, dan Pemeliharaan sumur pantau Rp. 202.000.000,00

Sumur pantau Air Tanah digunakan untuk memantau kondisi Air Tanah untuk kepentingan pengendalian pendayagunaan Air Tanah di sekitar sumur bor produksi dengan umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun dan debit sumur 100 m³/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi (5 tahun) = (5 × 365) hari × 100 m³ = 182.500 m³

Sehingga:

$$\text{BPL} = \frac{\text{Rp } 202.000.000,00}{182.500 \text{ m}^3} = \text{Rp } 1.107 / \text{m}^3$$

Sesuai dengan rumus di atas maka:

$$\begin{aligned} \text{HAB} &= \text{BPH} + \text{BPL} \\ &= \text{Rp } 1.096/\text{m}^3 + \text{Rp } 1.107/\text{m}^3 \\ &= \text{Rp } 2.203/\text{m}^3 \end{aligned}$$

3. Penghitungan BAT

- a. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 4 dengan kriteria:
- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
 - 2) Ada sumber Air alternatif,

maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut:

Komponen Volume Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
0 - 50	16x60%=9,6	3x40%=1,20	10,80	2.203	23.790
> 50 - 500	16x60%=9,6	4,5x40%=1,80	11,40	2.203	25.111
> 500 - 1000	16x60%=9,6	6,75x40%=2,70	12,30	2.203	27.094
> 1000 - 2500	16x60%=9,6	10,13x40%=4,05	13,65	2.203	30.072
> 2500	16x60%=9,6	15,19x40%=6,08	15,68	2.203	34.530


b. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 1 dengan kriteria:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
- 2) Ada sumber Air alternatif,

maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut:

Komponen Volume Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
0 - 50	16x60%=9,6	9x40%=3,60	13,20	2.203	29.076
> 50 - 500	16x60%=9,6	13,5x40%=5,40	15,00	2.203	33.041
> 500 - 1000	16x60%=9,6	20,25x40%=8,10	17,70	2.203	38.988
> 1000 - 2500	16x60%=9,6	30,38x40%=12,15	21,75	2.203	47.914
> 2500	16x60%=9,6	45,56x40%=18,22	27,82	2.203	61.289

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Astipen Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

A. FORMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Tampak Depan

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NPWPD	:
Nama Wajib Pajak	:
Alamat	:
Jenis Pajak	:

Tampak Belakang

PERHATIAN
<ul style="list-style-type: none">• Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melapor ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya• NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah di lingkungan Kabupaten Kubu Raya• Dalam hal ada perubahan data atau Wajib Pajak hendak mengajukan penghapusan NPWPD, agar melaporkan diri ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya

a
7
+/

B. FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

Nomor :

Sesuai dengan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. NIK :
5. NOPD :
- Jenis Pajak :
6. Nama Objek/Usaha :
7. Alamat :

telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak.....dan memiliki kewajiban perpajakan daerah antara lain :


- a. untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (*Prinsip Self Assesment*) Wajib Pajak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sendiri sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan (*Prinsip Official Assesment*), Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain kewajiban perpajakan daerah diatas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Peny. Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

FORMAT SURAT IMBAUAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Imbauan Pendaftaran
Wajib Pajak

Sungai Raya,
Kepada Yth.....
di
.....

Berdasarkan data pada administrasi kami, Saudara telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai seorang Wajib Pajak seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau Saudara untuk melaksanakan kewajiban Saudara dengan mendaftarkan diri pada kantor kami untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Dengan mendaftarkan diri dan membayar pajak daerah, Saudara turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja, serta tersedianya sarana pendidikan dan kesehatan.

Respon Saudara kami tunggu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Bersama surat ini kami lampirkan daftar persyaratan yang diperlukan untuk melakukan proses pendaftaran serta formulir yang harus dilengkapi. Dalam hal Saudara membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi kami atau datang ke kantor kami untuk konsultasi pada hari dan jam kerja. Apabila dalam jangka waktu di atas Saudara belum memberikan respon, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.

Demikian diinformasikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. Semoga usaha Saudara semakin maju dan berkembang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

FORMAT KEPUTUSAN PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor.....tanggal.....terhadap Potensi Wajib Pajak Baru yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, perlu menetapkan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN.
- PERTAMA : Memberikan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWPD dan disampaikan secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWPD

Lampiran: 1 berkas
Perihal : Penghapusan NPWPD

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah
di
SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Nomor Telepon :
sebagai Wajib Pajak / wakil / kuasa Wajib Pajak *), atas:
1. NPWPD :
2. Nama Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
5. Penanggung Jawab :

menyatakan tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan alasan:

- Wajib Pajak telah meninggal dunia.
- Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama.
- Wajib Pajak telah menghentikan usahanya.
- Wajib Pajak Badan telah dibubarkan.
- Alasan lain:

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,
Wajib Pajak / Wakil /
Kuasa Wajib Pajak *)

*) coret yang tidak perlu

a
-
+
/

B. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor.....tanggal.....terhadap data Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, perlu menetapkan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN.
- PERTAMA : Memberikan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administrasi perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

A. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib Pajak/
kuasa Wajib Pajak *) nomor
..... tanggal atas NPWPD nomor
..... yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
..... tanggal, perlu diterbitkan
keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD
nomor tanggal perlu menetapkan
keputusan penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan
NPWPD dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
(NPWPD).

- PERTAMA : Mengabulkan/~~Menolak~~*) atas permohonan penghapusan NPWPD
untuk:
1. NPWPD :
2. Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :

- KEDUA : Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administratif
perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban
perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

q
P
/

B. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal atas NPWPD nomor yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD nomor tanggal perlu menetapkan keputusan penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).

PERTAMA : ~~Mengabulkan~~ / Menolak *) atas permohonan penghapusan NPWPD untuk:
1. NPWPD :
2. Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dinyatakan sebagai Wajib

KETIGA : Penolakan sebagaimana diktum PERTAMA disebabkan:
 Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.
 Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak masih memiliki utang pajak atau Wajib Pajak masih memiliki proses administratif dan/atau proses hukum.


- KEEMPAT** : Dalam hal penolakan disebabkan terdapat utang pajak atau proses administrasi dan/atau proses hukum, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD setelah melunasi utang pajak atau menyelesaikan proses administratif dan/atau proses hukum.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO


Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

		PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)	
		No. Kohir :	
Nama : Nama Badan Hukum : Alamat : NPWPD : No. Bayar : Tgl. Jatuh Tempo :		Masa : Tahun :	
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah	
Dengan huruf :			
PERHATIAN 1. Pembayaran dilakukan secara langsung ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RAYA. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).			
Sungai Raya,..... An. Bupati KUBU RAYA Kepala Badan Pendapatan Daerah			
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>			
<i>Pajak bukan merupakan legalitas ijin</i>			

BUPATI KUBU RAYA,


 SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

		PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Supadio Telp (0561)722744 Fax (0561)734026 Kode Pos 78391		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Bulan : Tahun :	
Nama : Nama Badan Hukum : Alamat : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : No. Bayar :					
No	Kode Rekening	Rincian		Jumlah	
1					
				Jumlah	
Dengan Huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>					
Kepada Yth, Direktur Utama Bank Kalbar / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima penyetoran ke : Bank Kalbar No.rek : 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RAYA			Ruang untuk tercap Kas Register / Tanda Tangan / Cap BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos		

BUPATI KUBU RAYA,


 SUJIWO


Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id</p>																																													
<p>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR TANAH NOMOR</p>																																													
<p>I. TELAH DILAKUKAN PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP:</p> <p>1. NAMA WAJIB PAJAK : 2. ALAMAT WAJIB PAJAK : 3. NPWPD :</p> <p>II. DARI PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO.</th> <th style="width: 70%;">URAIAN</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PAJAK YANG HARUS DIBAYAR</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>SANKSI ADMINISTRASI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR (BUNGA 1%/BULAN)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>UNTUK SKPDKB YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>UNTUK SKPDKBT YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>UNTUK SK. PEMBETULAN, SK. KEBERATAN, PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>DALAM HAL KEBERATAN DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 30%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>DALAM HAL BANDING DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 60%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table> <p>TERBILANG :</p>	NO.	URAIAN	JUMLAH	1.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp	2.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp	3.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp	4.	SANKSI ADMINISTRASI		A	KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR (BUNGA 1%/BULAN)	Rp	B	UNTUK SKPDKB YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp	C	UNTUK SKPDKBT YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp	D	UNTUK SK. PEMBETULAN, SK. KEBERATAN, PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp	E	DALAM HAL KEBERATAN DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp	F	DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 30%)	Rp	G	DALAM HAL BANDING DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp	H	DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 60%)	Rp	I	UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6%)	Rp	5.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp
NO.	URAIAN	JUMLAH																																											
1.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp																																											
2.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp																																											
3.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp																																											
4.	SANKSI ADMINISTRASI																																												
A	KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR (BUNGA 1%/BULAN)	Rp																																											
B	UNTUK SKPDKB YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp																																											
C	UNTUK SKPDKBT YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp																																											
D	UNTUK SK. PEMBETULAN, SK. KEBERATAN, PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp																																											
E	DALAM HAL KEBERATAN DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp																																											
F	DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 30%)	Rp																																											
G	DALAM HAL BANDING DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp																																											
H	DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 60%)	Rp																																											
I	UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6%)	Rp																																											
5.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp																																											
<p>III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN : IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :</p> <p style="text-align: right;">SEI RAYA, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>																																													
<p>PERHATIAN</p> <p>1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.</p> <p>2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.</p> <p>3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.</p>																																													

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	a
Asisten Administrasi Umum	→
Kepala Bagian Hukum	f

BUPATI KUBU RAYA,

 SUJIWO

A. FORMAT SURAT TEGURAN PERTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor : Kepada :
Sifat : Segera Yth.
Lampiran : -
Hal : Teguran Pertama

Berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
				Jumlah	

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan ketentuan Pasal... ayat Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor _____ Tahun _____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Pertama ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

B. FORMAT SURAT TEGURAN KEDUA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Sifat : Segera Yth.
Lampiran : -
Hal : Teguran Kedua

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Pertama, berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
				Jumlah	

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan ketentuan Pasal... ayat Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor ____ Tahun ____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Kedua ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

C. FORMAT SURAT TEGURAN KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor : Kepada :
Sifat : Segera Yth.
Lampiran : -
Hal : Teguran Ketiga

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan ketentuan Pasal... ayat Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor _____ Tahun _____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Ketiga ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mempertegas maksud Surat Teguran Ketiga ini, kami melakukan pemasangan stiker/spanduk/papan *) peringatan di tempat Saudara. Saudara dilarang melepas stiker/spanduk/papan *) peringatan tersebut tanpa izin dari kami.

PERHATIAN

TUNGGAKAN PAJAK HARUS
DILUNASI DALAM WAKTU 15 HARI
SETELAH SURAT TEGURAN INI.
SESUDAH BATAS WAKTU
TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN
AKAN DILAKUKAN DENGAN
PENYERAHAN SURAT PAKSA

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

D. FORMAT STIKER PERINGATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERINGATAN

**TEMPAT USAHA INI
BELUM TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH /
TIDAK BERSEDIA MEMBAYAR PAJAK DAERAH**

**JIKA DALAM WAKTU 7 HARI KERJA TIDAK MENDAFTAR
KE BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,
MAKA AKAN DILAKUKAN PENERTIBAN**

**UNTUK PENDAFTARAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
MAL PELAYANAN PUBLIK JL. ARTERI SUPADIO**

TERHITUNG TANGGAL :

a
ni
—

E. FORMAT STIKER PERINGATAN

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA <u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>
<u>PERINGATAN</u> OBJEK PAJAK INI BELUM / TIDAK MEMBAYAR PAJAK DAERAH	
Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Wajib Pajak segera melunasi tunggakan pajak daerah dalam jangka waktu 15 hari setelah pemasangan peringatan ini	
ttd Kepala Bapenda Kabupaten Kubu Raya	
Pemasangan:.....Jatuh Tempo:.....	
Dilarang melepas peringatan ini tanpa seizin Bapenda Kabupaten Kubu Raya	

BUPATI KUBU RAYA,



SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal... ayat Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor ____ Tahun ____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/ :
 Penanggung Pajak
 NPWPD :
 NOPD :
 Alamat :

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp.....dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					

Terbilang: pada hari tanggal melalui Petugas Jurusita Pajak kami yang namanya tersebut di bawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya,

NIP. _____

BUPATI KUBU RAYA,

[Handwritten Signature]
 SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>

FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pengajuan Keberatan

Kepada:
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya
 di
 Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
 NIK :
 Alamat :

bersama ini mengajukan keberatan atas:

SKPD SKPDKB SKPDKBT
 SKPDLB SKPDN Pemotongan/pemungutan
 oleh pihak ketiga

Nomor Surat :
 Tanggal Surat :
 Jenis Pajak Daerah :
 Masa/Tahun Pajak :

Alasan pengajuan keberatan adalah:

1.
2.dst

Berdasarkan hal tersebut diatas maka:

1. Jumlah pajak yang terutang menurut surat
 Ketetapan pajak/pemotong atau pemungut *) Rp
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak Rp
3. Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah
 disetujui menurut Wajib Pajak (SSPD terlampir) Rp

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....
 BUPATI KUBU RAYA,


 SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat keberatan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS.....
- PERTAMA : Mengabulkan/Mengabulkan sebagian/Menolak *) pengajuan keberatan Wajib Pajak atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak :
 4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) menjadi sebesar Rp(.....)

A
2.
↑
↓

KETIGA : Perhitungan besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebesar:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
Tarif			
Pajak yang Terutang			
Pengaturan Pengenaan / Pengurangan Pajak *)			
Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
Kompensasi Pajak/ Pajak yang Sudah Dibayar			
Pajak yang Harus Dibayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK AIR TANAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENGANGSUR/MENUNDA*) PEMBAYARAN PAJAK

Kepada:

Yth. Bupati Kubu Raya
 cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya
 di SEI RAYA

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Mengangsur/
 Menunda *) Pembayaran Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak

Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
 NIK :
 Alamat :

menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan:

STPD SKPDKB SKPDKBT SK Pembedulan

SK Keberatan Putusan Banding Putusan PK

sebagai berikut:

Jenis Pajak Daerah	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk:

1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rpdengan ketentuan:
 - a. Masa angsuran :kali; dan
 - b. Besarnya pembayaran pajak sebesar Rpsampai dengan tanggal.....

A
P
/

2. menunda pembayaran pajak sebesar Rpsampai dengan tanggal

dikarenakan saya mengalami kesulitan likuiditas (posisi kas, bank, dan utang piutang per tanggal...../keadaan diluar kekuasaan*) dengan bukti berupa(terlampir)

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam PasalPeraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, saya bersedia memberikan jaminan berupa:

- bank garansi;
- surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
- penanggung utang oleh pihak ketiga;
- sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- sertifikat deposito.

Pemohon



B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan angsuran pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
- PERTAMA : Mengabulkan/~~Menolak~~ *) permohonan angsuran pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengansur pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak.....atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) nomor.....sebesar Rpsebanyak.....kali.

KETIGA : Ketentuan perhitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi

Denda administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan ditagih dengan menggunakan STPD.

KEEMPAT : Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan angsuran pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

PERTAMA : Mengabulkan/Menolak *) permohonan angsuran pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengansur pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak.....atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) nomor.....sebesar Rpsebanyak.....kali.

a
b
c

KETIGA : Ketentuan perhitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi

Denda administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan ditagih dengan menggunakan STPD.

KEEMPAT : Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan penundaan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
- PERTAMA : Mengabulkan/~~Menolak~~ *) permohonan penundaan pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak.....atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) nomor.....sebesar Rpdengan ketentuan sebagai berikut:
1. ditunda sampai dengan tanggal; dan
2. dikenai denda administrasi berupa bunga sebesar Rp.....yang ditagih dengan STPD.

- KETIGA : Pelunasan pajak yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di.....
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

A
?
*

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG

PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
- PERTAMA : ~~Mengabulkan~~/Menolak*) atas permohonan angsuran/penundaan *) pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut tetap dibebankan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan jumlah pajak yang terutang dan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

*) disesuaikan dengan permohonan

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Kepada:
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya
 di
 Sungai Raya

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pembetulan
 atas.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
 NIK :
 Alamat :

bersama ini mengajukan pembetulan atas:

SKPD SKPDKB SKPDKBT
 SKPDN SKPDLB STPD
 SK Keberatan SK Pembetulan SK Pembatalan
 SK Pengurangan SK Pengurangan
 Sanksi Administrasi

Nomor Surat :
 Tanggal Surat :
 Jenis Pajak Daerah :
 Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut SKPD/STPD/Surat Keputusan Lain	Menurut Wajib Pajak

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN.....
- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak *) permohonan pembetulan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Membetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atasnomortanggal dengan rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Setelah Pembetulan

A
D
*

- KETIGA : Sesuai dengan diktum KEDUA, besarnya pajak yang terutang menjadi sebesar Rp.....(.....)
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



NIP.

C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN.....

PERTAMA : ~~Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak~~ *) permohonan pembetulan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA,omor.....tanggal.....dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.


KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Permohonan Pembatalan
atas.....

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di
SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak

Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan pembatalan atas:

SKPD SKPDKB SKPDKBT
 SKPDN SKPDLB STPD

Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena:

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....

a
2
*

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG

PEMBATALAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembatalan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBATALAN.....
- PERTAMA : Mengabulkan /Menolak *) permohonan pembatalan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA,nomor.....tanggal.....dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Handwritten signature and initials in blue ink.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN DAN PEMBATALAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH
SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan dan Pembatalan Pajak Daerah secara Jabatan nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas pembetulan dan pembatalan pajak daerah secara jabatan;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK SECARA JABATAN

PERTAMA : Memberikan keputusan pembetulan dan pembatalan terhadap surat ketetapan pajak dan surat keputusan perpajakan daerah lainnya yang tidak benar secara jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di SEI RAYA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan
Sanksi Administratif

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak

Wakil

Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan pengurangan sanksi administratif sebesar.....atas:

SKPD

SKPDKB

SKPDKBT

Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pengurangan sanksi administratif tersebut diajukan dengan mempertimbangkan kondisi kami sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan pengurangan sanksi administrasi kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pengurangan sanksi administrasi atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan sanksi administratif nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
- PERTAMA : Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *) permohonan pengurangan sanksi administratif untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
sebesar% (.....) dari sanksi administratif yang terdapat pada.....Nomortanggal.....
- KEDUA : Perhitungan besarnya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. sanksi administratif Rp
b. besarnya pengurangan (.....% x Rp.....) Rp
c. sanksi administratif setelah Rp
pengurangan


- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Sisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di SEI RAYA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak

Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah yang disebabkan oleh:

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dengan alasan:
.....

jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang berdasarkan jumlah pajak pada:

Jenis/Nomor :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Berdasarkan perhitungan kami, terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut:

a. Pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan bukti pembayaran:

1. SSPD No..... Rp
tanggal.....
2. SSPD No..... Rp
tanggal.....
3. dst Rp

Jumlah pembayaran Rp

b. Jumlah pajak yang terutang/seharusnya terutang Rp

c. Jumlah kelebihan pembayaran pajak Rp

a
2.
*

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan:

Pembayaran ke rekening

Kompensasi untuk utang pajak

.....

Demikian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....



B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengembalian kelebihan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PERTAMA : Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk:

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, kepada..... memiliki kelebihan pembayaranMasa/Tahun*) Pajaksebesar Rp(.....)

KETIGA : Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

Handwritten marks: a question mark and a vertical line.

- KEEMPAT** : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA:
- diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp.....(.....) untuk dipindah bukukan oleh Bank di ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening dan nomor rekening pada Bank di
- KELIMA** : Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	